



PUTUSAN

Nomor 724/Pdt.G/2024/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Hadhanah antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Raden Rara Astuti Retno Lestari, S.H.,M.H.** Advokat/Pengacara pada kantor advokat "**Kantor Hukum ARI & Partner**" yang beralamat di Jl. Mojo Nomor 18, Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 08 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 620/AVK/2024 tanggal 03 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA JAKARTA UTARA, xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Mei 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx dengan Nomor 724/Pdt.G/2024/PA.Pwr, tanggal 03 Juni 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, Tanggal 29 Agustus 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok yang sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-012/Kua.12.04.09/PW.01/02/2019.
2. Bahwa benar pada saat melangsungkan pernikahan Pengugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Duda Cerai. Bahwa sebelum melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama Depok antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara Agama yang dilakukan di bawah tangan pada Tahun 2013, yang mana dari hubungan tersebut melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu
 - Reyhan Naufal, Lahir di Sleman, 29 Agustus 2014
 - Caressa Milena Putri, Lahir di Sleman, 21 Maret 20163.

Bahwa benar kedua anak tersebut lahir sebelum terjadinya pernikahan yang dicatatkan secara resmi antara Penggugat dan tergugat di Kantor Urusan Agama Depok. Hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran kedua anak tersebut dengan Nomor 3404- LT- 13022019-0022 atas nama Reyhan Naufal yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Sleman dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404- LT-13022019-0030 atas nama Carissa Milena Putri yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Sleman

4. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah dan terjadi perceraian sejak tahun 2020 yang mana telah dikeluarkannya putusan cerai dari Pengadilan Agama Sleman yang tertuang dalam Akta Cerai dengan Nomor : 517/AC/2020/PA.Smn tertanggal 11 Maret 2020 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa sebab terjadinya perceraian dikarenakan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat sehingga Penggugat memutuskan pergi dan berpisah karena merasa terancam nyawanya.

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat ini Penggugat berniat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak kepada Tergugat karena sejak Mei 2018 anak-anak Penggugat dibawa oleh Tergugat dan Penggugat tidak diperbolehkan menjenguk ataupun menghubungi anak-anak Tergugat. Bahwa Penggugat pernah berupaya untuk bersilahturahmi dan melakukan komunikasi dengan Tergugat setelah perceraian mereka di Tahun 2021 dan oleh Tergugat diberikan kesempatan untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat hanya sebentar tidak lebih dari 1 jam dan pertemuan itu dilakukan di Indomaret Godean. Selama tahun 2018 sampai dengan 2023 Penggugat hanya dapat menemui anak-anaknya sebanyak 3 (Tiga) kali dan itu dilakukan di Indomaret Godean.
6. Bahwa Penggugat pernah mendatangi sekolah anak-anaknya dan menemukan kenyataan bahwa sudah sejak bulan Juni 2023 kedua anak Penggugat tidak lagi bersekolah dan pihak sekolah juga memberi informasi bahwa kedua anak penggugat tidak pernah mengajukan permohonan pindah sekolah.
7. Bahwa sampai saat ini anak-anak Penggugat masih didalam penguasaan Tergugat yang sampai saat ini selalu berpindah-pindah tempat tinggal dengan maksud agar Penggugat kesulitan menemui anak-anaknya. Selain hal tersebut saat ini Tergugat juga masuk dalam Daftar Pencarian orang di Kepolisian Resort Sleman dikarenakan melakukan penipuan dan penggelapan atas barang-barang yang dia perbaiki.
8. Bahwa pada saat ini Tergugat sering bergonta ganti pasangan sehingga Penggugat selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut diatas mengkhawatirkan perkembangan jiwa anak-anaknya, karena menurut pengakuan anak-anaknya dan juga saudara dari Tergugat setiap Wanita yang dibawa Tergugat, oleh Tergugat anak-anak nya disuruh untuk memanggil Wanita-Wanita tersebut dengan sebutan Mama. Berdasarkan keterangan anak Tergugat dari istri pertama Tergugat tersebut, Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan tumbuh kembang mental kedua anak-anaknya tersebut yang saat ini masih dalam kekuasaan Tergugat.
9. Bahwa anak-anak penggugat terlahir sebelum terjadinya pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Sleman maka sesuai dengan ketentuan

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) menyatakan, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

10. Bahwa mengenai hak asuh anak dibawah umur saat terjadinya perceraian bagi yang beragama Islam apabila anak masih dibawah umur jatuh kepada ibunya yang ini diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Hakim Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya
2. Menetapkan Bahwa kedua anak yang bernama
 - Reyhan Naufal, Lahir di Yogyakarta, 29 Agustus 2014
 - Caressa Milena Putri, Lahir di Sleman, 21 Maret 2016

Untuk Hak Asuhnya mohon diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya.

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Raden Rara Astuti Retno Lestari, S.H.,M.H.** Advokat/Pengacara pada kantor advokat "**Kantor Hukum ARI & Partner**" yang beralamat di Jl. Mojo Nomor 18, Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Mei 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan Nomor 620/AVK/2024 tanggal 03 Juni 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 724/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 12 Juni 2024 dan 26 Juni 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3201025311850001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-012/Kua.12.04.09/Pw.01/02/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 517/AC/2020/PA.Smn tanggal 14 April 2020 yang dikeluarkan oleh panitera Pengadilan Agama Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reyhan Naufal Nomor 3404-LT-13022019-0022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 13 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Carissa Milena Putri Nomor 3404-LT-13022019-0030 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 29 April 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Petinggen Nomor 421.2/0440 atas nama Reyhan Naufal dan Carissa Milena Putri. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 358/Pdt.G/2019/PA.Smn. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.7;
8. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang Sekolah atas nama Carissa Milena Putri. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Perjanjian Antar Suami Istri bertanggal 7 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.9;
10. Fotokopi dari hasil cetak informasi elektronik, berupa hasil *screenshot* (tangkap layar) *chatting* Penggugat dengan akun "Koko" melalui aplikasi *whatsapp*. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.10;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Plaosan Gg III No. 9 RT 02 RW 01

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah namun telah bercerai pada tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah secara resmi, terlebih dahulu menikah secara siri sekitar tahun 2013 dan selama pernikahan siri tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang, kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Tergugat, Penggugat sulit sekali menemui anak-anaknya, Penggugat terakhir kali menemui anak-anaknya sekitar 2 tahun yang lalu, itupun hanya di minimarket di Jogja dan saat ini Penggugat telah hilang kontak dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dan anak-anaknya di rumah saudaranya di Jakarta, namun menurut keterangan saudara Tergugat, Tergugat dan anak-anak tidak berada di tempat;
- Bahwa menurut Penggugat, anak -anak Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersekolah, dan menurut cerita Penggugat, Penggugat sudah mencari anak-anaknya di sekolahnya namun menurut keterangan pendidik, anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah masuk sekolah dan tidak pernah meminta surat pindah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan cukup;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat disiplin melaksanakan perintah agama seperti sholat lima waktu, puasa wajib dan kewajiban agama yang lain;
- Bahwa salah satu kepentingan gugatan ini bila telah mendapatkan putusannya adalah agar Penggugat dapat mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat dan memberikan pendidikan untuk anak-anaknya karena Tergugat lalai;

2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN YOGYAKARTA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah namun telah bercerai sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah secara resmi, terlebih dahulu menikah secara siri sekitar tahun 2013 atau 2014 dan selama pernikahan siri tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2020 hingga sekarang, kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Tergugat, Penggugat sulit sekali menemui anak-anaknya, Penggugat terakhir kali menemui anak-anaknya sekitar 2 tahun yang lalu, itupun hanya di minimarket di Jogja dan saat ini Penggugat tidak bisa menghubungi Tergugat karena Tergugat memblokir nomor Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering berpindah pindah tempat tinggal sehingga Penggugat kesulitan menemui anak-anak Penggugat dan Tergugat dan terakhir posisi Tergugat ada di rumah saudaranya di Jakarta;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dan anak-anaknya di rumah saudaranya di Jakarta, namun menurut



keterangan saudara Tergugat, Tergugat dan anak-anak tidak berada di tempat;

- Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersekolah, saksi pernah menemani Penggugat mencari anak-anaknya di sekolahnya namun menurut keterangan kepala sekolah, anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 1 tahun tidak masuk sekolah dan tidak pernah mengajukan surat pindah;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan cukup;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang negara maupun agama;
- Bahwa Penggugat disiplin melaksanakan perintah agama seperti sholat lima waktu, puasa wajib dan kewajiban agama yang lain;
- Bahwa salah satu kepentingan gugatan ini bila telah mendapatkan putusnya adalah agar Penggugat dapat mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat dan memberikan pendidikan untuk anak-anaknya karena Tergugat lalai dalam mendidik anak;

3. **SAKSI 3**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxx xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah suami Penggugat sejak bulan September 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri yang menikah secara siri, kemudian menikah secara resmi namun telah bercerai pada bulan April tahun 2020;
- Bahwa selama pernikahan siri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak lelaki dan perempuan bernama Reyhan Naufal dan Caressa Milena Putri;



- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2020 hingga sekarang, kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Tergugat, Penggugat sulit sekali menemui anak-anaknya, karena Tergugat sering sekali berpisah tempat tinggal. Sejak bercerai tahun 2020, Penggugat hanya bisa menemui anak-anaknya sebanyak 2 kali yaitu pada bulan Maret dan Oktober 2021, itupun hanya di minimarket Indomaret. Pada tahun 2022 Tergugat pernah menjanjikan mempertemukan Penggugat dengan kedua anaknya di pom bensin wilayah Jogja, namun setelah Pengugat datang, Tergugat hanya datang sendirian tanpa membawa kedua anaknya;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak bisa lagi menghubungi Tergugat karena Tergugat memblokir nomor telepon Penggugat apalagi Tergugat sering berpindah pindah tempat tinggal sehingga Penggugat sangat kesulitan menemui anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menghubungi nomor Tergugat namun kemudian juga diblokir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan saksi pernah mencari keberadaan Tergugat dan anak-anaknya di rumah saudaranya di Jakarta, namun menurut keterangan saudara Tergugat, Tergugat dan anak-anak tidak berada di tempat padahal menurut tetangga sekitar kedua anak tersebut sering terlihat di rumah saudara Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersekolah, karena saksi dan Penggugat sudah mencari anak-anaknya di SD Petinggen Yogyakarta tempat anak-anaknya bersekolah, namun menurut keterangan kepala sekolah, anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 1 tahun tidak masuk sekolah dan Tergugat tidak pernah mengajukan surat pindah;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai wiraswasta penjual kue;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang negara maupun agama;
- Bahwa Penggugat disiplin melaksanakan perintah agama seperti sholat lima waktu, puasa wajib dan kewajiban agama yang lain;
- Bahwa salah satu kepentingan gugatan ini bila telah mendapatkan putusannya adalah agar Penggugat agar Penggugat dapat mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sangat menyayangi kedua anak tersebut dan terutama memberikan pendidikan untuk anak-anaknya karena Tergugat telah lalai mengurus kedua anak tersebut;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 08 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx dengan Nomor 620/AVK/2024 tanggal 03 Juni 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, dan oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxxx, oleh karenanya Pengadilan Agama xxxxxxxxx secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara resmi pada tanggal 29 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti bahwa Reyhan Naufal adalah anak laki-laki dari seorang ibu bernama Karlina Widya Prihastuti/Penggugat yang tercatat lahir pada tanggal 29 Agustus 2014 (atau lahir sebelum dilaksanakan pernikahan secara resmi) dengan catatan pinggir bahwa anak tersebut adalah anak biologis Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 358/Pdt.P/2201/PA.Smn tanggal 04 April 2019 dan berdasarkan bukti tersebut terbukti pula bahwa anak tersebut belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah terbukti bahwa Carissa Milena Putri adalah anak ke dua perempuan dari seorang ibu bernama Karlina Widya Prihastuti/Penggugat yang tercatat lahir pada tanggal 25 Maret 2016 (atau lahir sebelum dilaksanakan pernikahan secara resmi) dan berdasarkan bukti tersebut terbukti pula bahwa anak tersebut belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah terbukti 2 anak Penggugat terdaftar sebagai peserta didik di SD Negeri Petinggen Yogyakarta dan tidak pernah masuk sekolah sejak bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, telah terbukti bahwa Reyhan Naufal dan Carissa Milena Putri adalah anak biologis Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa kwitansi pembayaran uang sekolah atas nama Carissa Milena Putri sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Juni 2022. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, namun karena hanya merupakan surat bukti biasa, maka hanya bernilai sebagai bukti permulaan dan harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain yang

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung kekuatan alat bukti surat bertanda P.8 tersebut yang semula hanya sebagai bukti permulaan. Oleh karenanya alat bukti surat tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9, berupa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya melakukan kekerasan fisik dan seksual, dan jika tetap dilakukan, Tergugat bersedia bercerai dan menyerahkan hak asuh anak Reyhan kepada Penggugat, adalah alat bukti di bahwa tangan yang dapat dikategorikan sebagai bukti persangkaan yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, sehingga masih memerlukan alat bukti lain untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain yang mendukung kekuatan alat bukti surat bertanda P.9 tersebut yang semula hanya sebagai bukti permulaan. Oleh karenanya alat bukti surat tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan alat bukti hasil cetak informasi elektronik dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat *formil* dan *materil*. Syarat *formil* diatur dalam Pasal 5 ayat 4 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa informasi dan dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat *materiil* diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keautentikan, keutuhan dan ketersediaannya berdasarkan keterangan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik tersebut. Oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai bukti persangkaan yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, sehingga masih memerlukan alat bukti lain untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan sebanyak 3 (tiga) orang saksi, yaitu saudara sepupu Penggugat, teman sekaligus tetangga Penggugat, dan suami Penggugat dan dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karena saksi tersebut akan menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan anak, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 1910 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama mengenai:

- Penggugat dengan Tergugat pernah terikat hubungan suami isteri, lalu bercerai sekitar 4 tahun lalu;
- Penggugat dan Tergugat sebelum menikah secara resmi, terlebih dahulu menikah secara siri sekitar tahun 2013 dan selama pernikahan siri tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang, kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Penggugat sudah 2 tahun lebih tidak bisa menemui anak-anaknya;
- Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan buruk dan tercela, seperti minum-minuman keras, pergi ke tempat hiburan malam, berjudi, berzina, dan lain-lain;
- Penggugat mempunyai penghasilan sebagai wiraswasta;
- Penggugat ingin hak asuh anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat, sehingga anak-anak tetap bisa sekolah;

adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 – 172 HIR, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Ketiga mengenai:

- Penggugat dengan Tergugat pernah terikat hubungan suami isteri, lalu bercerai sekitar 4 tahun lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sebelum menikah secara resmi, terlebih dahulu menikah secara siri sekitar tahun 2013 dan selama pernikahan siri tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang, kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Sejak bercerai hingga sekarang Penggugat hanya 2 kali menemui anak-anaknya;
- Penggugat pernah mencari keberadaan anak-anaknya di Jakarta namun tidak bertemu;
- Anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersekolah;
- Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan buruk dan tercela, seperti minum-minuman keras, pergi ke tempat hiburan malam, berjudi, berzina, dan lain-lain;
- Penggugat mempunyai penghasilan sebagai wiraswasta;
- Penggugat ingin hak asuh anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat, sehingga anak-anak tetap bisa sekolah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kedua mengenai:

- Penggugat dengan Tergugat pernah terikat hubungan suami isteri, lalu bercerai sekitar 4 tahun lalu;
- Penggugat dan Tergugat sebelum menikah secara resmi, terlebih dahulu menikah secara siri sekitar tahun 2013 dan selama pernikahan siri tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang, kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Sejak bercerai hingga sekarang Penggugat hanya 2 kali menemui anak-anaknya;
- Penggugat pernah mencari keberadaan anak-anaknya di Jakarta namun tidak bertemu;
- Anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersekolah;
- Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan buruk dan tercela, seperti minum-minuman keras, pergi ke tempat hiburan malam, berjudi, berzina, dan lain-lain;

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat mempunyai penghasilan sebagai wiraswasta;
- Penggugat ingin hak asuh anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat, sehingga anak-anak tetap bisa sekolah;

Menimbang, bahwa keterangan 3 saksi Penggugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 3 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan 3 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah dan telah bercerai pada tahun 2020;
2. Bahwa sebelum menikah secara resmi, Penggugat dan Tergugat pernah menikah secara siri dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan perempuan, umur 9 dan 8 tahun;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa selama kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat, Penggugat sangat kesulitan menemui anak-anaknya karena Tergugat sering berpindah tempat tinggal;
5. Bahwa Penggugat hanya bisa 2 kali menemui anak-anaknya sejak tahun 2020;
6. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersekolah;
7. Bahwa Penggugat bekerja sebagai wiraswasta;
8. Bahwa Penggugat tidak pernah mabuk, judi dan perbuatan yang dilarang oleh agama;

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Penggugat disiplin melaksanakan perintah agama seperti sholat lima waktu, puasa wajib dan kewajiban agama yang lain;

10. Bahwa salah satu kepentingan gugatan ini bila telah mendapatkan putusannya adalah Penggugat bisa mengasuh kedua anaknya karena Tergugat tidak memberi akses dan tidak menjamin pendidikan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Hakim Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, terbukti bahwa Penggugat adalah mantan istri Tergugat dan ibu kandung kedua anak tersebut, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (*hadhanah*) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), menurut Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;



Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih belum *mumayyiz*, maka secara normative, Penggugat lebih berhak untuk mengasuh kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomo 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menentukan bahwa ayah atau ibu mempunyai hak yang sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat anak karena yang terpenting adalah kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak dan hak pengasuhan anak baik diberikan kepada ibu atau ayah adalah semata-mata demi kepentingan terbaik anak sebagaimana ditentukan pasal 14 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa kedua pasal tersebut jelas menentukan bahwa yang terpenting dalam hak asuh anak adalah kepentingan terbaik bagi anaknya, hal mana sesuai dengan kaidah hukum dari pendapat Ibnu Qayyim al Jauziyah sebagaimana dikutip oleh Imam As Syaukany dalam kitabnya, Nailul Authar, Juz VII, hlm.142, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang menyatakan:

الحضنة مافيه مصلحة للصبي فاءذا كان احد الا بوين اصلح
للصبي من الاخر قدم عليه



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan anak adalah kemaslahatan bagi anak. Jika salah satu diantara kedua orang tua lebih baik bagi anak dari pada yang lain, maka dia harus didahulukan;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa Pengugat lebih berhak mengasuh anak, Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk, sedangkan Tergugat selaku pemegang hak asuh atas kedua anak tersebut tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk menemui kedua anaknya, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) kedua anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak bernama Reyhan Naufal, Lahir di Sleman, 29 Agustus 2014 dan Caressa Milena Putri, Lahir di Sleman, 21 Maret 2016 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo. Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, juga perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak, tidak serta-merta merasa menang dan

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya, pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, sementara antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak-anak *a quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat juga wajib memberi akses kepada Tergugat dan tidak boleh menghalangi Tergugat untuk melihat atau bertemu dengan anak-anak, bahkan Tergugat harus diizinkan untuk bertemu dengan anak-anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak-anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam halaman 18 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, apabila Penggugat menutup akses bagi Tergugat untuk melihat dan bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka perbuatan Penggugat tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan), dan oleh

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pertimbangan tersebut, maka Hakim menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Reyhan Naufal, Lahir di Sleman, 29 Agustus 2014 dan Caressa Milena Putri, Lahir di Sleman, 21 Maret 2016 berada di bawah hak hadhanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada Tergugat untuk melihat dan bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*, maka Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan kedua anak tersebut, namun oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat, sehingga ada kemungkinan kedua anak *a quo* akan tidak diberikan hak hadhanahnya kepada Penggugat, maka demi menjamin putusan yang *executable* Hakim memandang perlu untuk mencantumkan dalam amar putusan ini tentang kewajiban Tergugat menyerahkan kedua anak *a quo* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **Reyhan Naufal**, Lahir di Sleman, 29 Agustus 2014 dan **Caressa Milena Putri**, Lahir di Sleman, 21 Maret 2016 berada dalam hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) orang anak sebagaimana diktum angka 3 di atas kepada Penggugat.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 *Hijriah*, oleh **Ita Qonita, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxx. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Tri Supami, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya secara elektronik di luar kehadiran Terugat.

Ketua Hakim,

Ita Qonita, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Tri Supami, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relas Panggilan I : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp75.000,00
 3. Panggilan : Rp82.000,00
 4. Sumpah : Rp100.000,00
 5. Meterai : Rp10.000,00
 - Jumlah : Rp337.000,00
- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2024/PA.Pwr